



**P U T U S A N**

**Nomor 163/Pid.B/2020/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUONO EKO SAPUTRO BIN SUPARDI**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/26 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangasem RT 01/01, Desa Banaran,  
Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 163/Pid.B/2020/PN Sgn, tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 163/Pid.B/2020/PN Sgn, tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUONO EKO SAPUTRO Bin SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FD 110 Nopol terpasang AD 6313 YN (nopol sesuai STNK AD 4006 AY) tahun 2003 warna hitam noka MH8FD110X3J313766 nosin E401ID319467;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Sgn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KADI bin KARSO SENTONO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa YUONO EKO SAPUTRO Bin SUPARDI bersama sama dengan RINTO Bin SUJONO (Dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, di jalan persawahan Dk. Wotan Ds. Bener Kec. Ngrampal Kab. Sragen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FD 110 Nopol terpasang AD 6313 YN (Nopol sesuai STNK AD 4006 AY) tahun 2003 warna hitam Noka: MH8FD110X3J313766 Nosin: E401ID319467 milik saksi korban KADI bin KARSO SENTONO), dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sbb:

----- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu 10 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa YUONO EKO SAPUTRO Bin SUPARDI dan RINTO Bin SUJONO berkomunikasi dan janji bertemu di bengkel saksi YATNO als BLENDUNG di Dk. Ngelo RT 3 RW 7 Ds. Jenar Kec. Jenar Kab. Sragen.

----- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit spd motor Yamaha Jupiter MX 135 warna biru th 2006 Nopol AE 6030 PF Noka MH31S70016K096729 Nosin 1S709675 milik saksi IPUNG VIKI SERVIYAN dan kemudian menjemput RINTO Bin SUJONO kemudian RINTO membonceng di belakang dan berputar putar di wilayah Sragen mencari sasaran secara acak;

----- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB terdakwa sampai di jalan persawahan Dk. Wotan Ds. Bener Kec. Ngrampal Kab. Sragen dan melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FD 110 Nopol AD 4006 AY tahun 2003 warna biru Noka : MH8FD110X3J313766 Nosin : E401ID319467 milik

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban KADI bin KARSO SENTONO diparkir menghadap utara di pinggir sawah dengan kondisi kunci kontak masih menempel di lubang kunci;

----- Bahwa selanjutnya terdakwa YUONO turun dari motor Jupiter MX dan mendekati motor sasaran dan kemudin dengan kunci kontak yang masih menempel kemudian menyalakan mesin dan membawa pergi menuju ke bengkel milik YATNO als BLENDUNG. Selanjutnya sepeda motor itu dijual kepada YATNO seharga Rp 700.000 dan kemudian oleh YATNO als BLENDUNG motor tersebut diubah cat asli dari biru dicat lagi dengan cat warna hitam sementara nopol asli dari AD 4006 AY diganti menjadi nopol AD 6313 YN. Terdakwa YUONO mendapat bagian Rp 400.000,- sementara RINTO mendapat bagian Rp 300.000,-;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KADI bin KARSO SENTONO menderita kerugian sekira Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 4, KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kadi Bin Karso Sentono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekitar pukul 14.30 WIB, saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor saksi merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol. AD 6313 YN (sesuai STNK AD 4006 AY) di pinggir areal persawahan Dukuh Wotan, Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan kunci yang masih terpasang dan saksi selalu melakukan hal tersebut karena biasanya tidak bermasalah;
- Bahwa saksi selanjutnya berjalan menuju persawahan dan melihat-lihat tanaman;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi kembali dan melihat sepeda motornya hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Farido Friska Bayu Aji Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Sragen;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, saksi mendapat laporan dari saksi Kadi Bin Karso Sentono yang telah kehilangan sepeda motor saksi merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol. AD 6313 YN (sesuai STNK AD 4006 AY) di pinggir areal persawahan Dukuh Wotan, Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020 di tempat kost di Dukuh Celep, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Rinto Bin Sujana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di bengkel milik seseorang bernama Yatno Alias Blendung Bin Ngadiyo di Dukuh Ngelo RT 07 RW 03, Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi AE 6030 PF, dimana saksi dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, pada waktu sampai di pinggir areal persawahan Dukuh Wotan, Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa dan saksi melihat sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. AD 6313 YN yang diparkir dengan kunci yang masih menggantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi ikut mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. AD 6313 YN tersebut, sedangkan saksi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi AE 6030 PF;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada seseorang yang bernama Yatno Alias Blendung Bin Ngadiyo seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana dari uang hasil penjualan Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut sudah saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rinto Bin Sujana di bengkel milik seseorang bernama Yatno Alias Blendung Bin Ngadiyo di Dukuh Ngelo RT 07 RW 03, Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rinto Bin Sujana kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi AE 6030 PF, dimana Terdakwa membonceng saksi Rinto Bin Sujana;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, pada waktu sampai di pinggir areal persawahan Dukuh Wotan, Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa dan saksi Rinto Bin Sujana melihat sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. AD 6313 YN yang diparkir dengan kunci yang masih menggantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Rinto Bin Sujana ikut mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. AD 6313 YN tersebut, sedangkan saksi Rinto Bin Sujana mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi AE 6030 PF;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada seseorang yang bernama Yatno Alias Blendung Bin Ngadiyo seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana dari uang hasil penjualan Terdakwa mendapat Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Rinto Bin Sujana mendapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rinto Bin Sujana tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FD 110 Nomor Polisi terpasang AD

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Sgn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6313 YN (Nomor Polisi sesuai STNK AD 4006 AY) tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka MH8FD110X3J313766, Nomor Mesin E401ID319467;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rinto Bin Sujana di bengkel milik seseorang bernama Yatno Alias Blendung Bin Ngadiyo di Dukuh Ngelo RT 07 RW 03, Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rinto Bin Sujana kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi AE 6030 PF, dimana Terdakwa membonceng saksi Rinto Bin Sujana;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, pada waktu sampai di pinggir areal persawahan Dukuh Wotan, Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa dan saksi Rinto Bin Sujana melihat sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. AD 6313 YN yang diparkir dengan kunci yang masih menggantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Rinto Bin Sujana ikut mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. AD 6313 YN tersebut, sedangkan saksi Rinto Bin Sujana mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi AE 6030 PF;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada seseorang yang bernama Yatno Alias Blendung Bin Ngadiyo seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana dari uang hasil penjualan Terdakwa mendapat Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Rinto Bin Sujana mendapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdaklwa, saksi Kadi Bin Karso Sentono dapat menderita kerugian sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rinto Bin Sujana tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Sgn.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah benar terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoe*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pengertian “dengan tujuan” (*met het oogmerk*) elemen kesengajaan itu harus menguasai perbuatan, artinya pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana telah ada maksud dilakukannya perbuatan tersebut (J.E. Sahetaphy, Ed., Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, yang disusun oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 90);-

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rinto Bin Sujana di bengkel milik seseorang bernama Yatno Alias Blendung Bin Ngadiyo di Dukuh Ngelo RT 07 RW 03, Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Rinto Bin Sujana kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi AE 6030 PF, dimana Terdakwa membonceng saksi Rinto Bin Sujana;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, pada waktu sampai di pinggir areal persawahan Dukuh Wotan, Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa dan saksi Rinto Bin Sujana melihat sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. AD 6313 YN yang diparkir dengan kunci yang masih menggantung di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Rinto Bin Sujana ikut mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Sgn.





Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. AD 6313 YN tersebut, sedangkan saksi Rinto Bin Sujana mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi AE 6030 PF;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada seseorang yang bernama Yatno Alias Blendung Bin Ngadiyo seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana dari uang hasil penjualan Terdakwa mendapat Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Rinto Bin Sujana mendapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kadi Bin Karso Sentono dapat menderita kerugian sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rinto Bin Sujana tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rinto Bin Sujana di bengkel milik seseorang bernama Yatno Alias Blendung Bin Ngadiyo di Dukuh Ngelo RT 07 RW 03, Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Rinto Bin Sujana kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi AE 6030 PF, dimana Terdakwa membonceng saksi Rinto Bin Sujana;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, pada waktu sampai di pinggir areal persawahan Dukuh Wotan, Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Terdakwa dan saksi Rinto Bin Sujana melihat sebuah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No. Pol. AD 6313 YN yang diparkir dengan kunci yang masih menggantung di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Rinto Bin Sujana ikut mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FD 110 Nomor Polisi terpasang AD 6313 YN (Nomor Polisi sesuai STNK AD 4006 AY) tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka MH8FD110X3J313766, Nomor Mesin E401ID319467, oleh karena milik saksi Kadi Bin Karso Sentono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuono Eko Saputro Bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun FD 110 Nomor Polisi terpasang AD 6313 YN (Nomor Polisi sesuai STNK AD 4006 AY) tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka MH8FD110X3J313766, Nomor Mesin E401ID319467;  
Dikembalikan kepada saksi Kadi Bin Karso Sentono;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Dr. Editerial, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Susantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Zasad Frihantono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Dr. Editerial, S.H., M.H.,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.